

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 TINGKAT KABUPATEN KUBU RAYA.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR : 39/Kpts/KPU-KAB-019.964931/2014 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 TINGKAT KABUPATEN KUBU RAYA.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih dan bahwa ketentuan Pasal 5 huruf f Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menyatakan tugas dan tanggung jawab KPU Kabupaten/Kota dalam Menyusun dan Menetapkan DPT, berdasarkan pertimbangan ini perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Kubu Raya;

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 376);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 39/Kpts/KPU-KAB-019.964931/2014 diatur tentang :

Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Kubu Raya.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal 9 Juni 2014;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 39/Kpts/KPU.Kab-019.964931/2014 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Kubu Raya;
- Lampiran 1 halaman